



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Rustan bin Ruha, NIK: 6473031001810001, lahir di Tarakan, tanggal lahir 10 Januari 1981 (41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Buttu Cina Kabere, RT/RW 001/011, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Juliawati, M.Pd binti Hasyim, NIK. 7316074807910002, lahir di Kabere, tanggal lahir 08 Juli 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S2 (Strata dua), pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Jalan Buttu Cina Kabere, RT/RW 001/011, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Ek. tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 14 April 2020 di Jalan Buttu Cina Kabere, RT/RW 001/011, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasyim di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Buttu Cina Kabere, RT/RW 001/011, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang sekaligus yang menjadi wali nikah Pemohon II dan saksikan oleh Muhammad Tahir dan Ilham Teguh Prasetyo dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 (tiga) gram di bayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rayna Febrina binti Rustan, tempat lahir Kabere, tanggal lahir 21 Februari 2021 (11 bulan);
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kemudian baru tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/08/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rustan bin Ruha, NIK: 6473031001810001 bertanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Juliawati, M.Pd binti Hasyim, NIK. 7316074807910002 bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 7316071712210001 bertanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor:7316072812090002 bertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Rayna Febrina binti Rustan, tempat lahir Kabere, tanggal lahir 21 Februari 2021 (11 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar memikirkan kembali maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan atas penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya selanjutnya para Pemohon memohon untuk dapat mencabut perkaranya yang telah terdaftar dengan register Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Ek;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar dapat memikirkan kembali maksud dan tujuannya secara seksama dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Ek di cabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Ek